

DINAMIKA IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF SOSIO-LEGAL KONTEMPORER

Jumaini¹, Andi Abdul Hamzah², Darussalam Syamsuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hj.jumainiparsanpare@gmail.com, andiabdulhamzah@uin-alauddin.ac.id, syamsuddin10@gmail.com

Abstract

Islamic Sharia is a religious law that regulates the rules of human life based on the teachings of the Prophet Muhammad (SAW). and based on Al-Qur'an. This study aims to analyze the dynamics of the implementation of Islamic law (Sharia) in Aceh from a contemporary socio-legal perspective. A qualitative descriptive approach was employed, using primary data collected through questionnaires and in-depth interviews, supported by secondary data from legal documents and academic literature. The data were analyzed using thematic analysis and an interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The finding reveal that the implementation of Sharia in Aceh is a complex and multidimensional phenomenon influenced not only by legal norms but also by social, cultural, and political factors. The level of public understanding of sharia varies significantly, with many individuals demonstrating only a formal or superficial understanding rather than a substantive one. In Practice, sharia implementation tends to be more symbolic, particularly in visible aspects such as dress codes and ritual observances, while its ethical and social values are not fully internalized. Furthermore, the relationship between Islamic law and national law reflects a pattern of legal pluralism, where different legal systems coexist and interact, sometimes harmoniously and at other times conflictually.

Keyword : *Islamic Law, Aceh, sosio-legal, legal pluralisme, law implementation*

Abstrak

Syariat Islam merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, serta berlandaskan Alquran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dinamika Implementasi Syariat Islam di Aceh dalam perspektif sosio-legal kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam, serta didukung oleh data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur akademik. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik serta model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang dipengaruhi tidak hanya oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam masih beragam, dimana sebagian besar cenderung bersifat formalistik dibandingkan substantif. Dalam praktiknya, implementasi syariat lebih terlihat pada aspek simbolik, seperti aturan berpakaian dan praktik ibadah, sementara nilai etika dan sosial belum sepenuhnya terinternalisasi. Selain itu, relasi antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan pola pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling berinteraksi, baik secara harmonis maupun konfliktual.

Kata kunci: *Syariat Islam, Aceh, sosio-legal, pluralisme hukum, implementasi hukum.*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan laboratorium penerapan syariat Islam di Asia Tenggara. Mahmud mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengatakan jika bicara Islam, Aceh daerah pertama Islam di wilayah Asia Tenggara. Pusat Islam ada di Aceh.¹ Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara formal menerapkan Syariat Islam dalam sistem hukum daerah melalui kerangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan Syariat Islam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang dilembagakan melalui qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan perjalanan panjang masyarakat aceh melalui perjuangan politik di mancanegara termasuk di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Aceh sebagai ruang kajian yang strategis dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial dalam konteks negara modern (Irianto, 2011; Hooker, 2008).

Secara normatif, penerapan syariat Islam memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya menjadikan hukum Allah sebagai pedoman kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya

kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,

Ayat ini menegaskan bahwa menegaskan bahwa setiap umat memiliki aturan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Ilahi. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban umat Islam untuk menjadikan hukum Allah sebagai rujukan dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif historis dan sosiologis, Syariat Islam di Aceh telah berkembang sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam dan menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Integrasi antara hukum Islam dan adat lokal membentuk karakteristik hukum yang khas, dimana norma keagamaan tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Aceh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan dinamis mengikuti perkembangan sosial (Bowen, 2003).

Namun demikian, implementasi Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam qanun dengan praktik sosial di masyarakat. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Sebagian masyarakat memahami syariat secara komprehensif, sementara sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas, sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Creswell & Creswell, 2018).

Selain itu, implementasi Syariat Islam juga terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti dalam aspek berbusana, pelaksanaan ibadah, serta kepatuhan terhadap qanun. Namun, praktik tersebut tidak selalu seragam di seluruh lapisan masyarakat. Variasi ini menunjukkan bahwa penerapan syariat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga tidak dapat dipahami hanya dari perspektif normatif semata namun juga dari masyarakat yang terus modern (Moleong, 2018).

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan Syariat Islam di Aceh juga berada dalam kerangka pluralisme hukum, di mana hukum Islam, hukum adat,

dan hukum nasional berjalan secara bersamaan. Interaksi antar sistem hukum ini menimbulkan dinamika tersendiri, baik dalam bentuk harmonisasi maupun potensi konflik. Persepsi masyarakat terhadap hubungan antara hukum syariat dan hukum nasional menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi hukum tersebut (Banakar & Travers, 2005; Sagala, 2022).

Lebih lanjut, penerapan Syariat Islam di Aceh juga menimbulkan berbagai dampak sosial. Di satu sisi, syariat dinilai mampu meningkatkan moralitas dan ketertiban sosial masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat pula kritik terkait potensi ketimpangan penerapan, stigma sosial, serta kecenderungan formalistik dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi syariat tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial yang perlu dikaji secara mendalam (Patton, 2002).

Di era globalisasi dan modernisasi, tantangan implementasi Syariat Islam semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta meningkatnya interaksi global telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap efektifitas hukum cambuk di era digital. Apakah masih relevan jika diterapkan atau tidak, tentunya respon masyarakat dibutuhkan untuk menentukan penegakkannya. Untuk itu keberhasilan penerapan syariat tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi kesadaran kolektif masyarakat menuntut adanya adaptasi dalam implementasi syariat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya (Sugiyono, 2020).

Beberapa penelitian tentang Syariat Islam di Aceh pernah dilakukan (Hamdani, 2019) dengan mengkaji dari perspektif HAM, kemudian (Yunus et al., 2023) berbicara tentang penerapan dan tantangannya. Sedangkan (Yusmalinda et al., 2023) mengkaji bagaimana reaksi dan pembentukan pola dari penerapan Syariat Islam. Berbeda dengan (Waly et al., 2025) yang fokus dengan peran ulama sebagai pengawasnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang penerapannya. Sedangkan penelitian ini membahas dari perspektif

sosio-legal kontemporer, fokus kajian ini menjadi gap atau kebaruan pada penelitian. Dengan perspektif ini peneliti tidak hanya melihat hukum tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Syariat Islam di Aceh merupakan fenomena yang kompleks, multidimensional, dan dinamis. Kompleksitas tersebut mencakup aspek pemahaman masyarakat, praktik implementasi, relasi antar sistem hukum, dampak sosial, serta tantangan di era modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam dinamika implementasi Syariat Islam di Aceh dalam perspektif sosio-legal kontemporer, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi hukum Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika implementasi Syariat Islam di Aceh dalam perspektif sosio-legal kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap penerapan syariat, khususnya dalam melihat hubungan antara norma hukum dan praktik sosial (Creswell et al., 2018).

Pendekatan yang digunakan adalah sosio-legal (socio-legal approach), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial (law in action), bukan hanya sebagai aturan normatif (law in book). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis implementasi Syariat Islam di Aceh yang dalam konteks Pluralisme hukum, yaitu interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional (Banaker et al., 2005)(Irianto, 2011). Sumber dan instrumen data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur ilmiah. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara terbuka (open-ended) untuk menggali persepsi responden terkait implementasi Syariat Islam. Berdasarkan instrumen kuesioner yang digunakan, terdapat beberapa indikator utama (variabel tematik) yang dianalisis, yaitu:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam, yang mencakup sejauh mana responden memahami konsep dan aturan syariat yang berlaku di Aceh.
2. Bentuk implementasi Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktik berbusana, ibadah, serta kepatuhan terhadap qanun.
3. Relasi antara hukum Syariat Islam dan hukum nasional, yang meliputi persepsi masyarakat mengenai keselarasan atau potensi konflik antar sistem hukum.
4. Dampak sosial penerapan Syariat Islam, baik dalam bentuk dampak positif (peningkatan moralitas, ketertiban sosial) maupun dampak negatif (stigma sosial, ketimpangan penerapan).
5. Tantangan implementasi Syariat Islam di era modern, khususnya dalam menghadapi globalisasi, modernisasi, dan perubahan pola pikir masyarakat.

Kelima indikator tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis tematik terhadap data kuesioner. Selain kuesioner dilakukan juga wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih secara purposif sampling berdasarkan kriteria, memiliki pengetahuan luas tentang Syariat Islam dan tinggal di Aceh. Informan kunci penelitian adalah tokoh masyarakat di Banda Aceh, Akademisi, dan aparat penegak hukum Syariat Islam. Kombinasi kedua instrumen ini memungkinkan diperolehnya data yang luas sekaligus mendalam (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka (untuk menjangkau persepsi dan pengalaman masyarakat secara luas berdasarkan indikator yang telah ditentukan), studi dokumentasi (untuk menganalisis qanun regulasi, serta literatur akademik terkait implementasi Syariat Islam di Aceh. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi: (1) Reduksi data, yaitu proses seleksi dan pengelompokan data berdasarkan indikator penelitian (pemahaman, implementasi, relasi hukum, dampak sosial, dan tantangan. (2) Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif dan kategorisasi tematik. (3) Penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi makna data untuk menemukan pola dan hubungan antar fenomena. Data kuesioner dalam

penelitian ini tidak dianalisis secara statistik kuantitatif, melainkan digunakan sebagai data kualitatif berbasis persepsi yang dikategorikan dan diinterpretasikan secara tematik. Data dari kuesioner dianalisis dengan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), sedangkan data wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam interpretasi terhadap temuan utama penelitian (Braun & Clarke, 2006).

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi metode dan sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan realitas yang ada (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan *Law In Books* dengan *Law In Action*

Di era modern sekarang ini, efektivitas qanun tidak lagi diukur dari seketat apa sanksi yang tertulis (*law in books*), melainkan bagaimana qanun tersebut diimplementasikan oleh masyarakat Aceh sekarang ini. Ketetapan hukum qanun yang disetujui oleh DPR yang meliputi hampir semua aspek mulai dari aspek agama, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, tidak sepenuhnya diinternalisasikan oleh masyarakat Aceh. Penerapan qanun atau lebih dikenal syariat Islam sudah berjalan diberbagai sektor seperti perbankan dengan BSI, sosial dengan larangan berduaan yang bukan muhrim, sektor agama dengan mengatur dan menjaga kerukunan umat beragama (Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah), dan budaya dengan memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya di masyarakat. (Hofifah, 2023) melalui (UUPA) Aceh diberi kewenangan menyelenggarakan hukum syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu menurut (Pradana et al., 2024) qanun juga mengatur tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Kesenjangan ini terlihat dari kurang mampunya pemberlakuan qanun pada ruang-ruang privasi masyarakat, sering kali penegakan syariat Islam menysar ruang-ruang publik atau terbuka yang terlihat jelas oleh mata. Sementara pelanggaran syariat Islam sudah bergeser ke ruang-ruang

tersembunyi. Hal ini mengindikasikan gejala sosial di masyarakat, bahwa ketika hukum dipaksakan bekerja keras tanpa melihat perubahan perilaku sosial dari efek hukum tersebut. Yang terjadi bukan kepatuhan berdasarkan hukum yang berlaku namun berdasarkan ada dan tidak adanya petugas Wilayatul Hisbah (WH). (Mubarok, 2025) mengatakan bahwa penegakan hukum qanun di Aceh bermaksud memberikan efek jera terhadap Umat Muslim.

Pada dimensi kontemporer, dinamika syariat Aceh ditandai dengan perubahan pola pelanggaran. Awal dibentuknya qanun, pelanggaran seperti miras, judi, dan zina terjadi pada dimensi fisik dan mudah diidentifikasi. (Pradana et al., 2024) qanun Aceh mengatur tentang larangan yang dianggap melanggar syariat Islam, seperti judi, zina, dan minuman keras. Di era digital sekarang ini, polanya telah bertransformasi ke dimensi digital seperti judi online, dan prostitusi via aplikasi yang sulit untuk diidentifikasi oleh WH karena dapat dilakukan dari dalam kamar dan menggunakan handphone. Dalam perspektif sosio-legal, fenomena ini disebut *spatial shift* (pergeseran ruang) dimana petugas WH yang bertugas melakukan pengawasan di ruang fisik, mengalami keterbatasan kewenangan ketika harus menembus ruang digital. Sehingga terjadi kekosongan pada pengawasan yang membuat qanun/ syariat Islam kehilangan kekuatannya pada generasi digital.

Dinamika penerapan qanun juga menimbulkan perbedaan dari generasi tua dengan generasi muda. Terjadi cara pandang yang cukup tajam antara generasi tua yang cenderung tekstual, dengan generasi muda yang cenderung lebih kontekstual dan kritis. Respon masyarakat Aceh tidak lagi bersifat homogen, namun heterogen berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dari hasil wawancara dengan yang mengatasnamakan generasi muda diketahui bahwa penegakan syariat Islam terkesan tebang pilih dan terlalu fokus pada pasangan yang bukan muhrim serta busana, sedangkan masalah-masalah besar pada kelompok elit kurang disentuh. Tentu hal ini membuat sebagian generasi muda bersikap apatis terhadap WH dalam penerapan qanun.

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Syariat Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam di Aceh bersifat heterogen. Sebagian responden memiliki pemahaman yang komprehensif, termasuk memahami tujuan syariat (Maqasid al-shari-ah), sementara sebagian lainnya masih memahami secara parsial dan normatif. Hal ini diperkuat oleh kutipan wawancara berikut:

“Kami tahu aturan syariat itu wajib, tetapi kadang hanya sebatas tahu saja, belum sampai memahami tujuan sebenarnya.” (Informan A, masyarakat).

(S et al., 2025) hambatannya adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam yang berlaku, maka harus menggunakan komunikasi massa. Temuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar ayat 9, yang menekankan pentingnya ilmu dalam memahami ajaran agama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki keunggulan karena mampu memahami dan mengamalkan ajaran secara benar. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa literasi keagamaan yang rendah berpengaruh terhadap efektivitas implementasi hukum Islam (Salim & Azra, 2020).

Variasi pemahaman masyarakat menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan perspektif sosio-legal yang memandang hukum sebagai produk interaksi sosial (Creswell & Creswell, 2018).

Implementasi Syariat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari

Implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari cenderung terlihat pada aspek simbolik, seperti busana Islami dan ibadah. Namun, nilai-nilai substantif belum sepenuhnya terinternalisasi. Hal ini tergambar dari wawancara berikut:

“Kalau soal pakaian atau ibadah, masyarakat sudah cukup patuh. Tetapi dalam hal kejujuran atau keadilan, masih banyak yang perlu diperbaiki.” (Informan b, tokoh masyarakat).

(S et al., 2025) syariat Islam khususnya di Kabupaten Pidie menuntut untuk dilaksanakannya aturan qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 208, yang menurut Tafsir Al-Qurtubi menuntut penerapan Islam secara menyeluruh. Studi terbaru menunjukkan bahwa formalisasi syariat tanpa internalisasi nilai menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum Islam modern (Nurdin et al., 2021). Dominasi aspek simbolik dalam implementasi syariat menunjukkan adanya kecenderungan formalisasi hukum. Padahal, Al-Qur'an menekankan pentingnya integrasi antara aspek lahiriah dan batiniah dalam beragama. (Hofifah, 2023) menguatkan bahwa implementasi syariat Islam dalam qanun terkadang tidak sesuai dengan pemahaman fiqh yang inklusif dan kontekstual, bahkan sebagian ulama dan tokoh masyarakat Aceh menganggap pendekatannya terlalu formal dan kurang edukatif.

Relasi antara hukum syariat Islam dan hukum Nasional

Sebagian besar responden melihat adanya harmonisasi antara hukum syariat dan hukum nasional, meskipun terdapat potensi konflik dalam praktiknya. Hal ini terlihat dari pernyataan berikut:

“Menurut saya tidak ada masalah antara hukum negara dan syariat, selama dijalankan dengan adil. Tetapi kadang di lapangan masih berbeda.” (Informan C, akademisi).

Menurut (S et al., 2025) Pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam penerapan hukum cambuk sudah dijalankan dengan tertib. Lanjut permadi bahwa lembaga penggiat HAM mengatakan hukuman cambuk bertentangan dengan HAM, namun Dinas Syariat Islam (DSI) bersama MPU Provinsi mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan HAM, karena hal tersebut sudah disepakati bersama Gubernur dan DPRD Aceh. (Hofifah, 2023) menegaskan kedudukan qanun dan perda setara dalam hierarki hukum nasional yang menjadikan keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penjelasan hukum nasional dan produk hukum setiap daerah yang berbeda-beda. Hofifah juga melanjutkan materi hukum yang dikandung tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya.

Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 59, yang menekankan ketaatan kepada otoritas selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketaatan bersifat kontekstual dan harus berlandaskan keadilan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Aceh membutuhkan harmonisasi kebijakan agar tidak menimbulkan konflik normatif (Bowen, 2018). Pluralisme hukum di Aceh menciptakan dinamika antara harmonisasi dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu menyelaraskan berbagai sistem hukum

Dampak Sosial Implementasikan Syariat Islam

Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari implementasi syariat. Kutipan wawancara:

“Syariat memang membuat masyarakat lebih tertib, tetapi kadang ada kesan hukum hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.” (Informan D, masyarakat).

(Hofifah, 2023) mengatakan terjadi dualisme dalam sistem hukum di Aceh, yaitu penegakan hukum pidana dan hukum syariat Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi warga pendatang dan non-Muslim tentang kepastian hukum yang berlaku, apakah hukum pidana atau hukum syariat Islam. Dalam konteks global, keberadaan qanun menarik perhatian dunia sebagai contoh dari penerapan hukum Islam pada negara mayoritas beragama Islam. (Pradana et al., 2024) menambahkan bahwa terjadi perdebatan terkait hak asasi manusia dan harmonisasi dengan hukum nasional. Ini menunjukkan terdapat tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal khususnya terkait hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan adanya persoalan keadilan, yang dalam Al-Qur'an ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah tujuan hukum Islam. Studi terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan penegakan hukum dapat menurunkan legitimasi sosial terhadap syariat (Feener, 2019).

Tantangan Implementasi Syariat Islam di Era Modern

Tantangan utama implementasi syariat berkaitan dengan globalisasi dan perubahan sosial. Kutipan wawancara:

“Anak muda sekarang lebih banyak terpengaruh media sosial, jadi penerapan syariat kadang dianggap tidak relevan.” (Informan E, tokoh pemuda).

(Pradana et al., 2024) Aceh berupaya menjaga identitas dan nilai-nilai Islam, serta tetap menyesuaikan qanun dengan tuntutan modernisasi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses ini menunjukkan kompleksitas. Di era Modern pelaksanaan hukuman bagi pelaku yang melanggar syariat Islam dilakukan di depan umum dan cepat beredar di berbagai media sosial, tentu hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat umum. Sebagian menganggap positif, dan sebagian lainnya menganggap hukuman tersebut melewati batas dan melanggar hak asasi manusia.

Hal ini sejalan dengan QS. Ar-Ra'd ayat 11, yang menekankan pentingnya perubahan sosial harus dimulai dari kesadaran individu. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa globalisasi menjadi tantangan utama dalam mempertahankan nilai-nilai syariat (Salim et al., 2020). Tantangan globalisasi menuntut adanya inovasi dan adaptasi dalam implementasi syariat. Tanpa pendekatan yang kontekstual, syariat berpotensi kehilangan relevansi di tengah perubahan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Syariat Islam di Aceh merupakan fenomena yang *kompleks, multidimensional, dan dinamis*, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih bervariasi, di mana sebagian masyarakat hanya memahami syariat pada aspek formal, sementara pemahaman substantif belum merata.

Implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari cenderung bersifat simbolik dan formalistik, terutama dalam aspek lahiriah seperti busana dan ibadah, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam nilai-nilai sosial seperti keadilan, kejujuran, dan etika. Selain itu, relasi antara hukum Syariat Islam dan hukum nasional menunjukkan adanya kecenderungan harmonisasi dalam kerangka pluralisme hukum, meskipun masih terdapat potensi konflik dalam praktiknya.

Dari sisi dampak sosial, penerapan Syariat Islam memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan moralitas dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan penegakan hukum dan stigma sosial. Di era modern, globalisasi dan perubahan sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika implementasi syariat, terutama dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Syariat Islam di Aceh tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat, keadilan dalam penegakan hukum, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan literasi keagamaan masyarakat
Pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi Syariat Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, agar masyarakat memahami tujuan dan nilai-nilai syariat secara komprehensif.
2. Reorientasi implementasi syariat dari formalistik ke substantif
Kebijakan penerapan syariat perlu diarahkan pada penguatan nilai-nilai keadilan, etika sosial, dan kemaslahatan, bukan hanya pada simbol dan aturan formal.
3. Harmonisasi sistem hukum dalam kerangka pluralisme hukum
Diperlukan upaya sinkronisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional untuk mengurangi potensi konflik normatif serta meningkatkan kepastian hukum.
4. Penguatan keadilan dalam penegakan hukum
Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa penerapan syariat dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
5. Adaptasi terhadap dinamika globalisasi dan generasi muda

Kebijakan syariat perlu mempertimbangkan perubahan sosial, khususnya dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan teknologi digital, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Sulaiman, S. (2021). The Implementation of Islamic Law In Aceh: Between formalisme and substance. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(3), 543-560.
- Ahyar, M. (2022). Legal pluralisme in Indonesia: A socio-legal analysis of Islamic law in Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 289-312. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.289-312>
- Ananda, R., & Ismail, F. (2023). Sharia Implementation and Social Change in Aceh Society. *Ahkan: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 75-94
- Aspinal, E., & Mietzner; M. (2020). Sharia Politics in Aceh: *Institutionalization and Challenges*. Indonesia, 110, 45-68.
- Fahmi, M., & Hidayat, T. (2021). *Islamic Law and Public Perception in Aceh*. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 1-20.
- Fajri, N., & Rahman, A (2022). The Dynamics of Qanun Enforcement in Aceh. A Socio-legal Perspective. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2), 201-220.
- Hidayah, N., & Hasanah, U. (2021). *Social-legal Challenges In The Application of Islamic Law in Indonesia*. Al-Ihkam: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 321-340.
- Hofifah, & Saifuddin. (2023). Qanun Aceh dalam sistem tata hukum di Indonesia: Kedudukan, fungsi dan perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1), 114–137
- Hosen, N. (2021). Indonesia Islamic Law Reform: Contemporary Developments. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(3), 405-420.
- Iskandar, D., & Yusuf, M. (2024). Sharia Law and Youth Perspectives in Aceh in the Digital Era. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1), 101-120.
- Latif, A., & Mahdi, M. (2020). Islamic Law and Youth Perspectives in Aceh in the Digital Era. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1), 101-120.

- Mubarok, S. (2024). Penegakan hukum Qanun Jinayat di Aceh kaitannya dengan pluralisme hukum. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–10
- Munir, M., & Arifin, Z. (2023). Legal conciousness and Islamic Law Implementation in Aceh.
- Nurdin, A., Fakhurrazi & Rinaldi. (2021). Implementation of Islamic Law In Aceh: Between ideality and Reality. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2), 287-304.
- Permadi S, M. D., Moertiono, J., & Minin, A. R. (2025). Kepastian hukum penerapan qanun sebagai sumber hukum pidana Islam di Aceh. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 559–574.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v417.617>
- Pradana, A. P., Akbar, D., Ananda, F., Husaini, Akbar, M., Noviana, V., Yumna, Z., & Syahputra, Z. A. (2024). Perkembangan Qanun Aceh dalam perubahan sosial dan politik di Aceh. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 64–77
- Prasetyo, E., & Wahyudi, T. (2022). Legal plulisme and Islamic law in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 45-68.
- Rahman, F., & Abdullah, I. (2020). Sharia and givernance in Aceh: A Socie-political analysis, *Journal of Indonesia Islam*, 14(2), 255-276.
<https://doi.org/10.15642/JILS .2020.14.2.255-276>.
- Sari, M., & Putri, R. (2024). The Impact of Islamic Law on social orer in Aceh. *Samarah: Jurnal of Indonesia Islam*. 14(2), 255-276.
- Sulaiman, S., & Abdullah, M. (2023). Qanun and Legal Enforcement in Aceh: A Socio-legal Study. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 55-47.
- Yusuf, M., & Ibrahim, N. (2021). The Effectiveness of Islamic Law implementation in Aceh. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan pranata Sosial*, 16(1), 101-120.
- Zainuddin, Z., & Nasution, H. (2022). Islamic Law and Social Justice in Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 199-218.

¹ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150817_indonesia_gam_syariatislam